

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang**

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia disingkat GAPENSI, merupakan wadah yang menghimpun Badan Usaha Nasional milik Negara, milik Koperasi dan milik Swasta di Indonesia yang bergerak di bidang Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 187/KPTS/1986, tentang keharusan untuk menjadi anggota asosiasi profesi bagi para rekanan nasional yang mengikuti pelelangan/undangan untuk proyek-proyek dilingkungan Pekerjaan Umum, maka jumlah anggota GAPENSI meningkat, sehingga muncul dua pertanyaan sebagai berikut :

- a Apakah pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) masuk menjadi anggota GAPENSI karena Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 187/KPTS/1986.
- b Apakah pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) masuk menjadi anggota GAPENSI karena suatu kesadaran bahwa GAPENSI memiliki fungsi dan tujuan yang dibutuhkan oleh anggota.

Selama tiga belas tahun sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 187/KPTS/1986, kelembagaan GAPENSI merupakan satu organisasi yang menjadi wadah bagi kontraktor Nasional. GAPENSI berkembang menjadi kuat dalam bidang pendanaan, karena mendapatkan kontribusi dana dari iuran anggotanya ataupun dari penerimaan anggota anggota baru yang masuk menjadi anggota GAPENSI, sehingga dapat menjadisu - satunya wadah Kontraktor Nasional di Indonesia. Hal ini berlanjut terus sehingga muncul adanya dugaan kalau GAPENSI melaju berkembang

tanpa kontrol, tanpa pesaing, yang berakibat munculnya banyak pertanyaan dari kalangan tokoh masyarakat maupun anggota GAPENSI sendiri yang menanyakan tentang sejauh mana aktifitas dan peran GAPENSI dalam mewujudkan fungsi dan tujuan GAPENSI, serta peran GAPENSI dalam menyuarakan aspirasi yang terkait dengan kepentingan anggota, bahkan suara-suara sumbang bermunculan dengan tuduhan dan dugaan bahwa dalam pelelangan-pelelangan paket pekerjaan pasti akan dimenangkan oleh pengurus GAPENSI terlebih dahulu, dalam arti bahwa porsi paket pekerjaan yang gemuk merupakan jatah untuk pengurus GAPENSI.

Suara yang bernada sumbang ini dimungkinkan terdengar oleh pemerintah, yang kemudian dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor : 07/KPTS/1999, tentang pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 187/KPTS/1986, dengan pencabutan ini berarti kelembagaan GAPENSI bukan sebagai satu-satunya wadah bagi kontraktor nasional serta bukan merupakan suatu keharusan bagi kontraktor nasional untuk masuk menjadi anggota asosiasi profesi tertentu.

Sejak dicabutnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :187/KPTS/1986, dengan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor : 07/KPTS/1999, banyak komentar serta tanggapan kontraktor ataupun masyarakat umum antara lain :

**a *Suara Merdeka, 11 Februari 2000***

“Pemerintah cabut hak istimewa GAPENSI, INKINDO dan ARDIN”

**b. *Suara Merdeka, 04 Maret 2000***

“Dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, GAPENSI semestinya instropeksi Ketua BPC GAPENSI (Kudus) , tidak menolak sinyalemen bahwa hanya 50 % anggota GAPENSI yang benar, tetapi GAPENSI perlu terus dipertahankan dan

tidak perlu dibubarkan, sebaiknya perlu dilakukan pembenahan-pembenahan sehingga ada peningkatan kinerja organisasi “

**c. *Suara Merdeka*, 07 Maret 2000**

“Proyek DKK Purwokerto, tidak melibatkan GAPENSI.”

“Setelah terjadi keributan, nama GAPENSI dibawa –bawa dan dianggap organisasi para kontraktor itu bobrok “

**d. *Suara Merdeka*, 25 Maret 2000**

“Gubernur diminta menegur GAPENSI, karena masih ada pungutan terhadap anggota diluar ketentuan organisasi”

“Kalau GAPENSI mengatakan tidak ada pungutan liar dan yang ada adalah iuran rutin, itu adalah tidak benar”

**e. *Suara Merdeka*, 28 Maret 2000**

“Dikeluhkan, biaya urus KTA GAPENSI terlalu tinggi”

“Lampiran berkas pelelangan pekerjaan, tidak perlu harus melampirkan kartu anggota GAPENSI”

**f. *Suara Merdeka*, 25 Mei 2000 (Kabupaten Ungaran, Jawa Tengah)**

“Tidak bermanfaat, bubarkan GAPENSI.”

“Untuk menghindari KKN dan meningkatkan kinerja kontraktor di Kabupaten Semarang, FPDI-P mendesak GAPENSI supaya dibubarkan”

“Fraksi kami ( FPDI-P ) menilai GAPENSI tidak bermanfaat karena semua mengetahui, organisasi itu menjadi sumber kolusi”

“Apakah selama ini lelang yang menyertakan GAPENSI proyeknya pasti baik? tentu tidak, justru banyak yang kualitasnya rendah”

“Anggota FPG Kusulistiyono berpendapat, bahwa organisasi seperti GAPENSI masih diperlukan, pengojek saja memerlukan organisasi, mengapa kontraktor yang sudah mempunyai organisasi harus dibubarkan ?”

Bantahan dari BPC GAPENSI Ungaran :

“Untuk meningkatkan sinergi kerja, organisasi konstruksi itu masih dibutuhkan”

“Di Kabupaten Semarang tercatat sekitar 60 (enam puluh) kontraktor dan dari jumlah itu hanya 20 % yang aktif, sisanya tinggal papan nama”

**g. *Suara Merdeka, 29 Mei 2000 ( Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah )***

“GAPENSI diduga sarang KKN”

“Ketua DPD PAN Purworejo mendukung sikap FPDI-P Kabupaten Semarang, yang mendesak pembubaran lembaga GAPENSI, karena dimana-mana terjadi kasus yang sama bahwa GAPENSI menjadi ajang korupsi, kolusi dan nepotisme serta monopoli, kecuali kalau lembaga tersebut sanggup memperbaiki diri”

**h. *Suara Kontraktor, Tahun 6 No. 32***

“GAPENSI sebagai organisasi yang selama ini memayungi kontraktor sangat mungkin tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, karena pada era reformasi ini tidak dikenal lagi bentuk - bentuk monopoli, berarti terbuka peluang bagi terbentuknya organisasi baru disektor ini, yang bakal menjadi pesaing potensial bagi GAPENSI sehingga hal ini cukup membuat pengurus GAPENSI atau organisasi konstruksi lainnya menjadi kelimpungan, sehingga GAPENSI harus mempersiapkan diri dari sekarang dan tidak boleh terlena oleh kondisi masa lalu yang mengukuhkan GAPENSI sebagai satu-satunya asosiasi kontraktor yang diakui oleh Departemen PU”

*i. Suara Kontraktor, Tahun 6 No. 34.*

“Pengurus GAPENSI di daerah dilanda keresahan, bagaimana mereka tidak resah bila keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang selama ini dinilai memproteksi GAPENSI dijabat oleh Menteri Negara Pekerjaan Umum Rozik Boedioro Soetjipto. Dengan pencabutan Kepmen-Kepmen tersebut, otomatis GAPENSI bakal kehilangan ‘gigi’ atas proyek-proyek di daerah. Karena itu, tak heran bila tak lama kemudian muncul suara-suara sumbang yang meminta supaya GAPENSI dibubarkan”

Dari beberapa permasalahan yang ada ini, kami ingin mengadakan suatu penelitian sejauh mana peranan GAPENSI ini menyentuh dunia usaha jasa konstruksi serta memperhatikan kepentingan anggota, sehingga dunia usaha jasa konstruksi mengalami perkembangan yang positif dan mandiri menuju kepada era profesionalisme dan mampu meningkatkan daya saing .

## **1.2. Perumusan Masalah**

Bagaimana tanggapan dunia usaha jasa konstruksi terhadap kelembagaan GAPENSI yang menyangkut masalah { Internal kepengurusan lembaga GAPENSI, hubungan kelembagaan GAPENSI dan anggota, hubungan GAPENSI dan pemberi tugas/instansi terkait, hubungan kelembagaan GAPENSI (BPD dan BPC)}.

## **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian hanya dilakukan pada dunia usaha jasa konstruksi yang berada di wilayah eks. Karesidenan Surakarta, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Klaten, dengan klasifikasi A, B, C1 dan C2.

#### **1. 4. Keaslian Penelitian**

Menurut pengamatan penulis, judul penelitian maupun penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

#### **1.5. Manfaat**

- a. Bagi anggota GAPENSI, merupakan sarana untuk memberikan penilaian secara obyektif tentang peranan GAPENSI dalam dunia usaha jasa konstruksi, serta sejauh mana organisasi bermanfaat bagi kepentingan anggota.
- b. Bagi kelembagaan GAPENSI merupakan suatu masukan sehingga dapat memacu untuk lebih profesional dalam mengelola organisasi GAPENSI.
- c. Dapat mengambil suatu kesimpulan apakah keberadaan lembaga GAPENSI ini masih bermanfaat bagi anggota, dan apakah masih layak dipertahankan keberadaannya.
- d. Bagi masyarakat jasa konstruksi dapat menarik suatu kesimpulan, perlu tidaknya organisasi alternatif yang sejenis selain GAPENSI, sehingga dapat menjadi pembanding atau merupakan pemicu untuk terjadi suatu persaingan yang sehat.

#### **1.6. Tujuan Penelitian**

Menganalisa tentang peranan kelembagaan GAPENSI selama ini terhadap perkembangan dunia usaha jasa konstruksi, khususnya dalam merealisasi akan fungsi dan tujuan kelembagaan ini didirikan, apakah keberadaannya memang dibutuhkan oleh dunia usaha jasa konstruksi dalam arti mengedepankan profesionalisme atau hanya sekedar suatu lembaga yang menjadi “ tangan panjang “ pemerintah .

## **1.7. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang uraian masalah secara umum, pentingnya materi yang diusulkan sebagai tesis, tujuan yang hendak dicapai dari pembuatan tesis ini.

### **BAB II : STUDI PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang melandasi dari masalah yang hendak dibahas, juga hal-hal lain yang dapat dijadikan dasar teori yang berkaitan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan penelitian dan teknik analisis yang dipakai, variabel yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN DISKUSI**

Pada bab ini akan dilakukan pembahasan dan analisis dari data data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner. Pembahasan akan dilakukan dengan metode statistik

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil dari pembahasan yang telah dilakukan akan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan. Selain itu juga akan diberikan saran-saran atas permasalahan yang timbul didalamnya.